

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima oleh pemerintah. Dengan adanya penerimaan pajak pemerintah dapat memperluas ruang gerak pendanaan dari berbagai macam program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak pemerintah keuntungan yang diperoleh adalah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dan bagi masyarakat sendiri keuntungan yang diperoleh adalah mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat adalah melalui kegiatan pemungutan pajak. Pajak yang disetorkan oleh masyarakat selanjutnya dapat digunakan oleh pemerintah untuk kegiatan pembangunan ekonomi, yang nantinya juga akan dinikmati hasilnya oleh masyarakat itu sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai unit kerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah tempat untuk melaksanakan

pelayanan perpajakan kepada masyarakat. KPP juga merupakan salah satu lembaga yang bertugas sebagai pemungut pajak.

Bentuk penerimaan pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN sering didengar ketika sedang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan orang pribadi maupun badan. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Penerimaan pajak tersebut tentunya diharapkan dapat mencapai target yang telah direncanakan dan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari penerimaan pajak tersebut tentunya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat lagi.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Padang Dua ?

2. Bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kegiatan magang ini adalah :

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat untuk kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Mensinkronisasikan antara teori yang didapat dan dipelajari di kampus dengan yang ada di lapangan.
- c. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam kepribadian dan karakter yang berbeda.
- d. Untuk membandingkan antara penerapan ilmu dengan teori yang didapat di kampus dengan penerapan secara nyata di dunia kerja.
- e. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.


2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pratama Padang Dua.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pratama Padang Dua.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di dunia kerja.
 - b. Memberikan gambaran umum lingkungan dunia kerja sehingga didapat pengalaman dan pemahaman tentang situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya.
 - c. Sebagai sarana latihan dan pengaplikasian teori yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam praktek kerja yang sesungguhnya.
 - d. Terlatih dalam mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam kepribadian dan karakter yang berbeda.
 - e. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dimasa yang akan datang.
2. Bagi Instansi Terkait / Tempat Magang



Dengan adanya kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam menilai potensi kinerja yang dimiliki oleh mahasiswa.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai dari tanggal 4 Januari sampai 26 Februari 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

1.6 Sistematika Penulisan


Agar lebih mudah dan terarah dalam membahas permasalahan maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I PEDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai pengertian pajak secara umum, jenis pajak, fungsi pajak, pembagian hukum pajak, teori pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, pengertian PPN, dasar hukum PPN, subjek PPN, objek PPN, dasar pengenaan PPN, perhitungan PPN.



BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas mengenai kondisi umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tata cara pemungutan dan penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari laporan yang dibuat oleh penulis.

